



PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PPPP, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang makanan, tempat kediaman Dusun XXXX RT.03 RW.06 Desa XXXX Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;

Melawan

TTTT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha jual beli mobil, tempat tinggal di DSS Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 18 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn tanggal 18 September 2018, Penggugat telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 1995 Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 426 / 17 / I / 1995, tanggal 08 Januari 1995, dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat jejak.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan di Sidoarjo selama 12 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakdadukhul) dan telah dikaruniai 2 anak, masing – masing bernama :

- a. ANAK, umur 22 tahun 9 bulan;
- b. ANAK2, umur 19 tahun 1 bulan;

Dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat.

4. Bahwa sejak sekitar Februari 2015, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :

- Penggugat kecewa, karena Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab, bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Juni 2018, yang mengakibatkan Penggugat pamit kepada Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 3 bulan);

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PPPP) terhadap Penggugat (TTTT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H. Abu Amar, sesuai Penetapan Ketua Majelis, tanggal 08 Oktober 2018, namun berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Penggugat bersikukuh pada gugatannya, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo selama 12 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK, umur 22 tahun 9 bulan, 2. ANAK2, umur 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkarannya terjadi bulan Juni 2018;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat selalu marah tanpa sebab dan juga tidak benar kalau tengkar Tergugat selalu memukul Penggugat;

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena selisih paham dan juga karena Penggugat sering main handphone;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tuban dengan diantar oleh anak pertama;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak rukun Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pulang bulan Juni 2018 selama seminggu, kemudian kembali lagi ke Sidoarjo, setelah itu pulang lagi bulan Agustus 2018, karena sebelumnya ada pertengkaran, Penggugat ditendang oleh Tergugat jam 02.30 , setelah itu Penggugat pulang diantar oleh anak pertama ke Tuban;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengajak rukun, akan tetapi pada waktu bertemu di Pengadilan Agama;
- Bahwa benar Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor, Penggugat juga pernah ditendang dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri selama 4 tahun;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengeluarkan kata-kata kotor;
- Bahwa Tergugat tetap keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, Nomor 426/17/II/1995, tanggal 08 Januari 1995.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat dari Desa XXXX Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, Nomor: 472/II81/414.419.12/2018.;

Bahwa selain itu, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat, yaitu :

1. SSSS, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun XXXX RT.03, RW. 06, Desa XXXX, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo selama 12 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 22 tahun 9 bulan, 2. ANAK2 umur 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar, sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihannya adalah karena Tergugat tidak cocok dengan masakan Penggugat, bahkan kalau tidak cocok Tergugat selalu marah bahkan sampai memukul Penggugat, begitu juga kalau Tergugat sedang marah anak-anaknya ikut dipukul;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat pulang ke rumah Tuban dengan diantar

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anaknya, dan selama itu mereka sudah tidak saling kunjung-mengunjungi;

- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal bersama anak-anaknya di Sidoarjo;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. DDD, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun SGW, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Sidoarjo selama 12 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama selama kurang lebih 11 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. ANAK umur 22 tahun 9 bulan, 2. ANAK2 umur 19 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2015;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat penyebabnya adalah karena Tergugat selalu rewel atau tidak cocok dengan urusan makan, bahkan kalau tidak cocok Tergugat selalu marah, bahkan sampai memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat;

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, Penggugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIAN RIZDA ARIANDA BIN H. LUKMAN, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jl Pucangan III/74 RT.04/ RW. 08 Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Tergugat di Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya, yang saksi ketahui Penggugat sering main telfon telfonan dengan orang lain, saksi kira dengan suami Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Tuban, sedangkan Tergugat tinggal di Sidoarjo bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. TARI BIN P SELAMET, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Bungurasih Tengah RT.05/RW.03 Kelurahan Bungurasih

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut telah memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai security Perumahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi tahu Penggugat sering telfon-telfonan dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tinggal di Sidoarjo bersama anak-anaknya, sedangkan untuk Penggugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasehati atau merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun/damai lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis bernama (Drs. H. Abu Amar), telah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya sejak Februari 2015 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan Penggugat kecewa, karena Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat selalu marah-marah tanpa sebab, bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat, yang puncaknya pada bulan Juni 2018 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena adanya selisih faham dengan Penggugat, disamping itu juga karena Penggugat sering telpon-telponan dengan orang lain, sehingga pada akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tuban sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang, namun demikian Tergugat

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan haruslah dibebani pembuktian dan Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat P.1 dan P.2., bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinannya dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK, umur 22 tahun 9 bulan, 2. ANAK2, umur 19 tahun 1 bulan, dalil tersebut diakui oleh Tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK, umur 22 tahun 9 bulan, 2. ANAK2, umur 19 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping memeriksa bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga dan/atau orang dekat

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama NIKEN SARI binti LASIYO dan ISKANDI BIN LASIYO, yang di bawah sumpahnya masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 dan para saksi telah menasehati Penggugat agar mau hidup rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan di muka persidangan. Di samping itu, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, akan tetapi menghadirkan saksi-saksi yang bernama DIAN RIZDA ARIANDA BIN H. LUKMAN dan TARI BIN P SELAMET yang pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, para saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, (vide pasal 171 HIR dan 172 HIR), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo, kabupaten Tuban, pada tanggal 08 Januari 1995;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK, umur 22 tahun 9 bulan, 2. ANAK2, umur 19 tahun 1 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, yang ditandai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat bersikukuh untuk menuntut cerai dan tidak mau rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang bersikukuh untuk menuntut cerai dari Tergugat, hal tersebut membuktikan tidak adanya lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Penggugat terhadap Tergugat, sehingga hal tersebut sulit untuk diharapkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan dalil-dalilnya, masing-masing pihak merasa benar sendiri, yang kemudian menjurus kepada perselisihan dan pertengkaran, yang eskalasinya semakin tajam, terbukti sejak

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 12 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2018 hingga Putusan ini dibacakan, yakni sudah sekitar 4 bulan, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan selama pergi dan pisah rumah, keduanya sudah tidak pernah tinggal bersama lagi. Hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan pecahnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Fakta inilah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tanpa harus mencari siapa yang menjadi pemicu atau penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui Putusannya, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, agar masing-masing suami isteri terbebas dari tekanan batin yang berkepanjangan, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Juz I halaman 83*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* menyebutkan :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحيات الزوجين ولم
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 13 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, adanya nasihat sudah tidak berguna dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun jika suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi justru sebaliknya, sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka perceraian diperbolehkan, dengan Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PPPP) terhadap Penggugat (TTTT), hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram, hal 77, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Putusan ini yaitu :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Majelis Hakim “Menjatuhkan talak

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 14 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ba'in sughra Tergugat (MOCH. MUSLICH bin MUFTI SUWANDI) terhadap Penggugat (UNARIYATI binti LASIYO);

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MOCH. MUSLICH bin MUFTI SUWANDI) terhadap Penggugat (UNARIYATI binti LASIYO);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 585.000,00 (Lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan 9 Rabiul Akhir 1440 Hijriah. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH., sebagai Hakim Ketua, H. ANSHOR, SH dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H. MASHUDI, S.Ag. MH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. ANSHOR, SH

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 15 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2.	Proses	Rp	50.000,00
2			
3.	Panggilan	Rp	494.000,00
3			
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
4			
5.	Meterai	Rp	6.000,00
5			
	J u m l a h	Rp	585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Putusan, Nomor 1885/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 16 dari 16 Hal.